

SURAT EDARAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M/1/HK.04/I/2021 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM UPAYA PENCEGAHAN MASUKNYA
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

- Yth. 1. Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi;
2. Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
3. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing;
- di seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/15/HK.04/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan telah diterbitkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 2 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penghentian sementara proses pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk permohonan baru.
2. Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan untuk Tenaga Kerja Asing yang dibutuhkan berdasarkan pertimbangan khusus atau mendesak dari kementerian/lembaga.
3. Pemberi Kerja dapat mengajukan permohonan penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Tenaga Kerja Asing yang masih berada di wilayah Indonesia.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021 dan dapat diubah sesuai dengan perkembangan situasi.

Demikian Surat Edaran ini, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 14 Januari 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IDA FAUZIYAH

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Para Gubernur: dan
5. Para Bupati/Walikota.

